



PUTUSAN

No:223/Pid.B/2013/PN.Bkn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **JUPRIYADI Als. IJUP Bin MUNIR;**
Tempat lahir : Penghidupan;
Umur/ Tgl. Lahir : 22 tahun / 01 Januari 1991;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Simalinyang, Kecamatan Kampar Kiri Tengah,
Kabupaten Kampar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SD (tidak tamat);

Terdakwa tidak didampingi penasihat hukum;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Surat Penetapan Penahanan/Surat perpanjangan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Juni 2013, sampai dengan 20 Juni 2013;
2. Kepala Kejaksaan Negeri Bangkinang, sejak tanggal 21 Juni 2013 sampai dengan 16 Juli 2013;
3. Penuntut Umum, sejak 16 Juli 2013 sampai dengan 24 Juli 2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, sejak tanggal 24 Juli 2013 sampai dengan 22 Agustus 2013;
5. Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang, sejak tanggal tsnggsl 23 Agustus 2013 sampai dengan 21 Oktober 2013;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah memperhatikan dan membaca:

1. Surat Pelimpahan Berkas Perkara acara pemeriksaan biasa Nomor: B-235/N.4.16/
Epp.2/07/2013 tertanggal 17 Juli dan surat-surat lainnya yang berkaitan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang, Nomor:223/Pen.Pid/2013/PN.BKN tertanggal 24 Juli 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

3. Penetapan Hakim, Nomor: 223/Pen.Pid/2013/PN.BKN, tertanggal 24 Juli 2013, tentang Penetapan hari sidang pertama pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2013;

Telah mendengar keterangan saksi - saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum hari Selasa, tanggal 03 September 2013 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memutus :

1. Menyatakan terdakwa JUPRIYADI Als. IJUP Bin MUNIR, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain , dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat 1 ke-4 dan ke-5 KUHP, sesuai dengan dakwaan Primair kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JUPRIYADI Als. IJUP Bin MUNIR, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti, berupa :
 - Uang sejumlah Rp.320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit handphone merk Vios type 700 warna putih;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi WILDAWATI Binti SINUN;

4. Menetapkan supaya terdakwa JUPRIYADI ALs. IJUP Bin MUNIR, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan pembelaan dan hanya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Bangkinang dengan surat dakwaan yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa JUPRIYADI Als. IJUP Bin MUNIR bersama-sama dengan sdr. DEDED (termasuk dalam daftar pencarian orang (DPO)) pada hari Jum'at tanggal 31 Mei 2013 sekira pukul 02:30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2013 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di rumah saksi WILDAWATI Binti SINUN di Desa Simalinyang, Kecamatan Kampar Kiri Tengah, Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Berawal pada hari Jum'at, tanggal 31 Mei 2013 sekira pukul 01:30 WIB, ketika terdakwa JUPRIYADI ALs IJUP Bin MUNIR dan sdr. DEDED (termasuk dalam daftar pencarian orang (DPO)) sedang berada di rumah terdakwa, terjadi kesepakatan antara terdakwa dan sdr. DEDED untuk mengambil barang-barang yang ada didalam rumah saksi WILDAWATI Binti SINUN yang tidak jauh dari rumah terdakwa, dengan berjalan kaki lalu terdakwa dan sdr. DEDED pergi menuju ke rumah saksi WILAWATI Binti SINUN, sesampainya di rumah saksi WILDAWATI Binti SINUN dan melihat situasi aman, lalu tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemilik rumah sdr. DEDED mulai membongkar dinding papan sebelah kiri rumah saksi WILDAWATI Binti SINUN dengan menarik dinding papan tersebut menggunakan kedua tangannya hingga dinding papan tersebut terlepas. Setelah dinding papan tersebut terlepas, kemudian sdr. DEDED masuk ke dalam rumah saksi WILDAWATI Binti SINUN melalui dinding papan yang sebelumnya telah dilepaskannya tersebut, sedangkan terdakwa tetap berada di luar rumah untuk melihat dan mengawasi situasi dari luar rumah, tidak berapa lama kemudian sdr. DEDED menyerahkan sebuah tas berwarna hitam yang didalamnya berisikan 3 (tiga) buah celengan plastik kepada terdakwa. Setelah menyerahkan barang tersebut, lalu sdr. DEDED kembali masuk kedalam rumah untuk mencari barang-barang yang ada didalam rumah saksi WILDAWATI Binti SINUN tersebut untuk diambil lalu sdr. DEDED kembali keluar dari rumah, tetapi melalui pintu depan sambil membawa barang-barang berupa : 1 (satu) unit handphone merk nokia, 1 (satu) unit handphone merk Vion warna putih dan 1 (satu) buah jam tangan warna kuning, setelah mengambil

3 dari 15 hlm Perkara No:223/PID.B/2013/PN.BKN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang-barang tersebut dari dalam rumah saksi WILDAWATI Binti SINUN, lalu terdakwa dan sdr. DEDEN pergi meninggalkan rumah saksi WILDAWATI Binti SINUN menuju ke Los Pasar Simalinyang, sesampainya di Los Pasar Simalinyang, lalu terdakwa dan sdr. DEDEN mulai membongkar barang-barang yang diambil serta tas dan celengan yang berisikan uang sejumlah Rp.320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah), setelah memeriksa barang-barang yang telah berhasil diambil oleh terdakwa dan sdr. DEDEN, selanjutnya barang-barang beserta uang sejumlah Rp.320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dibawa dan disimpan oleh terdakwa dibelakang rumah terdakwa, dimana rencananya barang-barang tersebut akan dijual oleh terdakwa dan sdr. DEDEN dan uang hasil penjualan barang-barang tersebut akan dipergunakan untuk keperluan terdakwa dan sdr. DEDEN sehari-harinya;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi WILDAWATI Binti SINUN menmgalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia terdakwa JUPRIYADI Als. IJUP Bin MUNIR bersama-sama dengan sdr. DEDEN (termasuk dalam daftar pencarian orang (DPO)) pada hari Jum'at tanggal 31 Mei 2013 sekira pukul 02:30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2013 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di rumah saksi WILDAWATI Binti SINUN di Desa Simalinyang, Kecamatan Kampar Kiri Tengah, Kabupaten Kampar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Berawal pada hari Jum'at, tanggal 31 Mei 2013 sekira pukul 01:30 WIB, ketika terdakwa JUPRIYADI ALs IJUP Bin MUNIR dan sdr. DEDEN (termasuk dalam daftar pencarian orang (DPO)) sedang berada di rumah terdakwa, terjadi kesepakatan antara terdakwa dan sdr. DEDEN untuk mengambil barang-barang yang ada didalam rumah saksi WILDAWATI Binti SINUN yang tidak jauh dari rumah terdakwa, dengan berjalan kaki lalu terdakwa dan sdr. DEDEN pergi menuju ke rumah saksi WILAWATI Binti SINUN, sesampainya di rumah saksi WILDAWATI Binti SINUN dan melihat situasi aman, lalu tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemilik rumah sdr. DEDEN mulai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membongkar dinding papan sebelah kiri rumah saksi WILDAWATI Binti SINUN dengan menarik dinding papan tersebut menggunakan kedua tangannya hingga dinding papan tersebut terlepas. Setelah dinding papan tersebut terlepas, kemudian sdr. DEDEN masuk ke dalam rumah saksi WILDAWATI Binti SINUN melalui dinding papan yang sebelumnya telah dilepaskannya tersebut, sedangkan terdakwa tetap berada di luar rumah untuk melihat dan mengawasi situasi dari luar rumah, tidak berapa lama kemudian sdr. DEDEN menyerahkan sebuah tas berwarna hitam yang didalamnya berisikan 3 (tiga) buah celengan plastik kepada terdakwa. Setelah menyerahkan barang tersebut, lalu sdr. DEDEN kembali masuk kedalam rumah untuk mencari barang-barang yang ada didalam rumah saksi WILDAWATI Binti SINUN tersebut untuk diambil lalu sdr. DEDEN kembali keluar dari rumah, tetapi melalui pintu depan sambil membawa barang-barang berupa : 1 (satu) unit handphone merk nokia, 1 (satu) unit handphone merk Vion warna putih dan 1 (satu) buah jam tangan warna kuning, setelah mengambil barang-barang tersebut dari dalam rumah saksi WILDAWATI Binti SINUN, lalu terdakwa dan sdr. DEDEN pergi meninggalkan rumah saksi WILDAWATI Binti SINUN menuju ke Los Pasar Simalinyang, sesampainya di Los Pasar Simalinyang, lalu terdakwa dan sdr. DEDEN mulai membongkar barang-barang yang diambil serta tas dan celengan yang berisikan uang sejumlah Rp.320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah), setelah memeriksa barang-barang yang telah berhasil diambil oleh terdakwa dan sdr. DEDEN, selanjutnya barang-barang beserta uang sejumlah Rp.320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dibawa dan disimpan oleh terdakwa dibelakang rumah terdakwa, dimana rencananya barang-barang tersebut akan dijual oleh terdakwa dan sdr. DEDEN dan uang hasil penjualan barang-barang tersebut akan dipergunakan untuk keperluan terdakwa dan sdr. DEDEN sehari-harinya;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi WILDAWATI Binti SINUN menmgalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa JUPRIYADI Als. IJUP Bin MUNIR bersama-sama dengan sdr. DEDEN (termasuk dalam daftar pencarian orang (DPO)) pada hari Jum'at tanggal 31 Mei 2013 sekira pukul 02:30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2013 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di rumah saksi WILDAWATI Binti SINUN di Desa Simalinyang, Kecamatan Kampar Kiri

5 dari 15 hlm Perkara No:223/PID.B/2013/PN.BKN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah, Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Berawal pada hari Jum'at, tanggal 31 Mei 2013 sekira pukul 01:30 WIB, ketika terdakwa JUPRIYADI ALs IJUP Bin MUNIR dan sdr. DEDEN (termasuk dalam daftar pencarian orang (DPO)) sedang berada di rumah terdakwa, terjadi kesepakatan antara terdakwa dan sdr. DEDEN untuk mengambil barang-barang yang ada didalam rumah saksi WILDAWATI Binti SINUN yang tidak jauh dari rumah terdakwa, dengan berjalan kaki lalu terdakwa dan sdr. DEDEN pergi menuju ke rumah saksi WILAWATI Binti SINUN, sesampainya di rumah saksi WILDAWATI Binti SINUN dan melihat situasi aman, lalu tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemilik rumah sdr. DEDEN mulai membongkar dinding papan sebelah kiri rumah saksi WILDAWATI Binti SINUN dengan menarik dinding papan tersebut menggunakan kedua tangannya hingga dinding papan tersebut terlepas. Setelah dinding papan tersebut terlepas, kemudian sdr. DEDEN masuk ke dalam rumah saksi WILDAWATI Binti SINUN melalui dinding papan yang sebelumnya telah dilepaskannya tersebut, sedangkan terdakwa tetap berada di luar rumah untuk melihat dan mengawasi situasi dari luar rumah, tidak berapa lama kemudian sdr. DEDEN menyerahkan sebuah tas berwarna hitam yang didalamnya berisikan 3 (tiga) buah celengan plastik kepada terdakwa. Setelah menyerahkan barang tersebut, lalu sdr. DEDEN kembali masuk kedalam rumah untuk mencari barang-barang yang ada didalam rumah saksi WILDAWATI Binti SINUN tersebut untuk diambil lalu sdr. DEDEN kembali keluar dari rumah, tetapi melalui pintu depan sambil membawa barang-barang berupa : 1 (satu) unit handphone merk nokia, 1 (satu) unit handphone merk Vion warna putih dan 1 (satu) buah jam tangan warna kuning, setelah mengambil barang-barang tersebut dari dalam rumah saksi WILDAWATI Binti SINUN, lalu terdakwa dan sdr. DEDEN pergi meninggalkan rumah saksi WILDAWATI Binti SINUN menuju ke Los Pasar Simalinyang, sesampainya di Los Pasar Simalinyang, lalu terdakwa dan sdr. DEDEN mulai membongkar barang-barang yang diambil serta tas dan celengan yang berisikan uang sejumlah Rp.320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah), setelah memeriksa barang-barang yang telah berhasil diambil oleh terdakwa dan sdr. DEDEN, selanjutnya barang-barang beserta uang sejumlah Rp.320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dibawa dan disimpan oleh terdakwa dibelakang rumah terdakwa, dimana rencananya barang-barang tersebut akan dijual oleh terdakwa dan sdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEDEN dan uang hasil penjualan barang-barang tersebut akan dipergunakan untuk keperluan terdakwa dan sdr. DEDEN sehari-harinya;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi WILDAWATI Binti SINUN menmgalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi - saksi yang telah disumpah menurut agamanya yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

1. WILDAWATI Binti SINUN : :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dikepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat dalam BAP;
- Bahwa saksi diperiksa oleh penyidik karena terdakwa telah mengambil barang-baang milik saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 31 mei 2013, sekira pukul 02:30 WIB di rumah saksi yang berada di Desa Simalinyang, Kec. Kampar Kiri Tengah, Kab. Kampar;
- Bahwa saat itu saksi sedang tertidur di kamar bersama anak saksi dan saksi mengetahui terdakwa telah masuk kerumah saksi ketika terdakwa masuk kedalam kamar tidur dan melihat langsung terdakwa namun saksi pura-pura tidur;
- Bahwa barang-barang milik saksi yang telah diambil oleh terdakwa adalah celengan yang berisi uang yang diperkirakan sebanyak Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Vios 700 warna putih dan 1 (satu) buah jam tangan warna kuning dan tas warna hitam;
- Bahwa terdakwa bersama dengan teman terdakwa masuk kedalam rumah saksi dengan membuka dinding papan kamar rumah saksi sebanyak 1 (satu) lembar, kemudian terdakwa masuk kedalam rumah dan langsung mengambil tas yang tergantung di paku dinding rumah, karena merasa takut saksi hanya diam saja sambil memperhatikan terdakwa, lalu terdakwa membuka pelan-pelan pintu lemari kain, lalu mencari barang-barang yang mereka inginkan, karena tidak dapat menemukan barang yang mereka inginkan, lalu terdakwa mengambil celengan berisi uang sekira Rp.1.000.000,00 (sejuta rupiah), 1

7 dari 15 hlm Perkara No:223/PID.B/2013/PN.BKN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit handphone merk Nokia warn abiru, 1 (satu) unit handphone merk Vios 700 warna putih dan 1 (satu) buah jam tangan warna kuning lalu terdakwa keluar dari tempat semula;

- Bahwa terdakwa tidak mendapatkan izin dari saksi untuk mengambil barang-barang tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. HENDRIKO Bin EDI YUSPAN :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi diperiksa penyidik sehubungan dengan terdakwa telah mengambil barang-barang milik WILDAWATI Binti SINUN;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 31 Mei 2013 sekira pukul 02:30 WIB dirumah saksi di Desa Simalinyang, Kec. Kampar Kiri Tengah, Kabupaten Kampar;
- Bahwa pada saat terjadinya peristiwa tersebut saksi sedang berada di pondok kandang ayam milik saksi, lalu korban menghubungi saksi dan memberitahukan ada pencurian yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa barang-barang yang telah diambil oleh terdakwa antara lain berupa celengan yang berisi uang yang diperkirakan sebanyak Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Vios 700 warna putih dan 1 (satu) buah jam tangan warna kuning dan tas warna hitam;
- Bahwa terdakwa berrsama dengan teman terdakwa masuk kedalam rumah saksi dengan membuka dinding papan kamar rumah saksi sebanyak 1 (satu) lembar;
- Bahwa berdasarkan cerita dari saksi WILDAWATI menerangkan bahwa terdakwa masuk kedalam rumah dan langsung mengambil tas yang tergantung di paku dinding rumah, karena merasa takut saksi hanya diam saja sambil memperhatikan terdakwa, lalu terdakwa membuka pelan-pelan pintu lemari kain, lalu mencari barang-barang yang mereka inginkan, karena tidak dapat menemukan barang yang mereka inginkan, lalu terdakwa mengambil celengan berisi uang sekira Rp.1.000.000,00 (sejuta rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Nokia warn abiru, 1 (satu) unit handphone merk Vios 700 warna putih dan 1 (satu) buah jam tangan warna kuning lalu terdakwa keluar dari tempat semula;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terjadinya pencurian tersebut saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kampar Kiri Hilir;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pemiliknya untuk mengambil barang-barang tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. **DION ARISTA Bin RIMAN :**

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi diperiksa penyidik sehubungan dengan terdakwa telah mengambil barang-barang milik WILDAWATI Binti SINUN;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 31 Mei 2013 sekira pukul 02:30 WIB di rumah saksi di Desa SIMALINYANG, Kec. Kampar Kiri Tengah, Kabupaten Kampar;
- Bahwa barang-barang yang telah diambil oleh terdakwa antara lain berupa celengan yang berisi uang yang diperkirakan sebanyak Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Vios 700 warna putih dan 1 (satu) buah jam tangan warna kuning dan tas warna hitam;
- Bahwa terdakwa bersama dengan teman terdakwa masuk kedalam rumah saksi dengan membuka dinding papan kamar rumah saksi sebanyak 1 (satu) lembar;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari korban untuk mengamabil barang-barang milik korban tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di kepolisian sebagai terdakwa dan membenarkan BAPnya;
- Bahwa terdakwa terdakwa mengambil barang-barang di rumah saki korban pada hari Jumat, tanggal 31 Mei 2013 sekira pukul 02:30 WIB di Desa Simalinyang, Kecamatan Kampar Kiri Tengah, Kabupaten Kmpar;
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang milik korban didalam rumah bersama-sama sdr. DEDEN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 31 Mei 2013 sekira pukul 01:30 WIB, ketika terdakwa dan sdr. DEDEN sedang berada di rumah terdakwa, terjadi kesepakatan antara terdakwa dan sdr. DEDEN untuk mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah saksi WILDAWATI Binti SINUN yang tidak jauh dari rumah terdakwa, dengan berjalan kaki lalu terdakwa dan sdr. DEDEN pergi menuju ke rumah saksi WILDAWATI Binti SINUN, sesampainya di rumah saksi WILDAWATI Binti SINUN dan melihat situasi aman, lalu terdakwa mulai membongkar dinding papan sebelah kiri rumah saksi WILDAWATI Binti SINUN dengan menarik dinding papan tersebut menggunakan kedua tangannya hingga dinding papan tersebut terlepas. Setelah dinding papan tersebut terlepas, kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah korban melalui dinding papan yang sebelumnya telah dilepaskannya tersebut, sedangkan sdr. DEDEN tetap berada di luar rumah untuk melihat dan mengawasi situasi dari luar rumah, tidak berapa lama kemudian, terdakwa menyerahkan sebuah tas berwarna hitam yang didalamnya berisikan 3 (tiga) buah celengan plastik kepada sdr. DEDEN, setelah menyerahkan barang tersebut, lalu terdakwa kembali masuk kedalam rumah untuk mencari barang-barang yang ada di dalam rumah saksi WILDAWATI Binti SINUN tersebut untuk diambil, lalu terdakwa kembali keluar dari rumah, tetapi melalui pintu depan sambil membawa barang-barang berupa : 1 (satu) unit handphone merk Nokia, 1 (satu) unit handphone merk Vios warna putih dan 1 (satu) buah jam tangan warna kuning, setelah mengambil barang-barang tersebut dari dalam rumah saksi WILDAWATI Binti SINUN, lalu terdakwa dan sdr. DEDEN pergi meninggalkan rumah saksi WILDAWATI Binti SINUN menuju ke Los Pasar Simalinyang, sesampainya di Los Pasar Simalinyang, lalu terdakwa dan sdr. DEDEN mulai membongkar barang-barang yang diambil serta tas dan celengan yang berisikan uang sejumlah Rp.320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah), setelah memeriksa barang-barang yang telah berhasil diambil oleh terdakwa dan sdr. DEDEN, selanjutnya barang-barang beserta uang sejumlah Rp.320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dibawa dan disimpan oleh terdakwa di belakang rumah terdakwa;
- Bahwa rencananya barang-barang tersebut akan dijual oleh terdakwa dan sdr. DEDEN dan uang hasil penjualan barang-barang tersebut akan dipergunakan untuk keperluan terdakwa dan sdr. DEDEN sehari-hari;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari korban untuk mengambil barang-barang milik korban tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan jaksa penuntut umum juga telah mengajukan barang bukti berupa : uang sejumlah Rp.320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) unit handphone merk Vios type 700 warna putih;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut disita secara sah menurut hukum dan didalam persidangan juga dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara serta barang bukti yang saling bersesuaian dan berhubungan satu sama lain terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 31 Mei 2013 sekira pukul 02:30 WIB, terdakwa bersama DEDEN telah mengambil uang sejumlah Rp.320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Vios type 700 warna putih milik korban yang bernama WILDAWATI Binti SINUN di Desa Simalinyang, Kecamatan Kampar Kiri Tengah, Kabupaten Kampar;
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh terdakwa yaitu berupa uang sejumlah Rp.320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Vios type 700 warna putih pemiliknya adalah WILDAWATI Binti SINUN;
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang milik korban tanpa seizin dari pemiliknya;
- Bahwa terdakwa dan sdr.DEDEN telah bersepakat untuk mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah korban yang bernama WILDAWATI Binti SINUN dengan cara membongkar selembar papan dinding rumah korban kemudian terdakwa masuk kedalam rumah mengambil barang-barang berharga milik korban sedangkan sdr. DEDEN berada diluar rumah untuk melihat dan mengawasi situasi dari luar rumah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta- fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur- unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana, Subsidiar sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana, Lebih Subsidiar sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan dari jaksa Penuntut Umum satu persatu, apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan memperetimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana, yang memiliki unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Yang masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Ad.1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa, dalam pasal ini menunjukkan kepada orang atau manusia sebagai subjek hokum (*natuurlijk person*) yang memiki hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan secara hokum, maka dengan adanya terdakwa JUPRIYADI Als. IJUP Bin MUNIR dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya tersebut, telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan Primair diatas dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti dipersidangan yang saling berhubungan dan bersesuaian satu sama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain terungkap fakta bahwa pada hari Jumat, tanggal 31 Mei 2013 sekira pukul 02:30 WIB, terdakwa bersama DEDEN telah mengambil uang sejumlah Rp.320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Vios type 700 warna putih milik korban yang bernama WILDAWATI Binti SINUN di Desa Simalinyang, Kecamatan Kampar Kiri Tengah, Kabupaten Kampar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah mengambil barang berupa uang sejumlah Rp.320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Vios type 700 warna putih dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur mengambil barang sesuatu seperti dalam dakwaan Primair diatas dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dan barang bukti dipersidangan yang saling berhubungan dan bersesuaian satu sama lain terungkap fakta bahwa barang-barang yang diambil oleh terdakwa yaitu berupa uang sejumlah Rp.320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Vios type 700 warna putih pemiliknya adalah WILDAWATI Binti SINUN;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa pemilik barang-barang berupa uang sejumlah Rp.320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Vios type 700 warna putih adalah korban yang bernama WILDAWATI Binti SINUN dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain seperti dalam dakwaan Primair diatas dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dan barang bukti dipersidangan yang saling berhubungan dan bersesuaian satu sama lain terungkap fakta bahwa terdakwa mengambil barang-barang milik korban tanpa seizin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa mengambil barang-barang milik korban secara melawan hukum karena terdakwa tidak memiliki izin dari korban untuk mengambil barang-barang milik korban tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum seperti dalam dakwaan Primair diatas dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.5. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dan barang bukti dipersidangan yang saling berhubungan dan bersesuaian satu sama lain terungkap fakta bahwa terdakwa dan sdr.DEDEN telah bersepakat untuk mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah korban yang bernama WILDAWATI Binti SINUN dengan cara membongkar selembor papan dinding rumah korban kemudian terdakwa masuk kedalam rumah mengambil barang-barang berharga milik korban sedangkan sdr. DEDEN berada diluar rumah untuk melihat dan mengawasi situasi dari luar rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa bersama sdr. DEDEN bersepakat untuk mengambil barang-barang milik korban dimana terdakwa yang bertugas mengambil barang-barang milik korban dari dalam rumah sementara sdr. DEDEN berada diluar rumah untuk melihat dan mengawasi situasi dari luar rumah, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu seperti dalam dakwaan Primair diatas dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.6. Unsur Yang masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dan barang bukti dipersidangan yang saling berhubungan dan bersesuaian satu sama lain terungkap fakta bahwa terdakwa dan sdr.DEDEN telah bersepakat untuk mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah korban yang bernama WILDAWATI Binti SINUN dengan cara membongkar selembor papan dinding rumah korban kemudian terdakwa masuk kedalam rumah mengambil barang-barang berharga milik korban sedangkan sdr. DEDEN berada diluar rumah untuk melihat dan mengawasi situasi dari luar rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa bersama sdr. DEDEN bersepakat untuk mengambil barang-barang milik korban dengan cara membongkar selembor papan dinding rumah korban, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah palsu atau pakaian jabatan palsu seperti dalam dakwaan Primair diatas dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal dakwaan Primair yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi semuanya ditambah dengan keyakinan Majelis Hakim maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan** dan oleh karena itu terdakwa harus dihukum sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat sekitarnya;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancara jalannya persidangan;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selama di persidangan tidak ditemukan adanya alasan yang dapat menghapuskan kesalahan dan pemidanaan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan oleh karenanya harus dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan persidangan Terdakwa ditahan, maka Terdakwa agar tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: uang sejumlah Rp.320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Vios type 700 warna putih oleh karena barang-bukti tersebut merupakan milik korban, maka Majelis Hakim memerintahkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi WILDAWATI Binti SINUN;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana serta pasal - pasal lain dalam undang - undang yang berkaitan;

MENGADILI:

15 dari 15 hlm Perkara No:223/PID.B/2013/PN.BKN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa JUPRIYADI Als. IJUP Bin MUNIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, **Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut diatas oleh karen itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - Uang sejumlah Rp.320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit handphone merk Vios type 700 warna putih;Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi WILDAWATI Binti SINUN;
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Selasa**, tanggal **03 September 2013**, oleh kami **YUNTO SAFARILLO H.T., S.H.** sebagai Ketua Majelis, **AGUNG BUDI SETIAWAN, SH., MH.** dan **ENRO WALESA, SH., MH.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-hakim anggota tersebut, dibantu oleh **KHAIDIR** selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh **HERI PRIHARIYANTO, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang dan terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

AGUNG BUDI SETIAWAN, SH., MH.

YUNTO SAFARILLO H.T., S.H.

ENRO WALESA, SH., MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

KHAIDIR